

PEMENUHAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III MATARAM

Niken Meileni ^{*1}

Politeknik Ilmu Pemasarakatan
meileniken@gmail.com

Padmono Wibowo

Politeknik Ilmu Pemasarakatan
padmonowibowo@gmail.com

Abstract

Law Number 22 of 2022 concerning Corrections regulates the right to health services and consumption in correctional institutions, including in Article 7. This provision provides legal certainty regarding the obligation to provide the best possible services so that correctional goals can be achieved. This research aims to assess the fulfillment of health services for female prisoners and identify the obstacles faced at the Mataram Class III Women's Correctional Institution. This research method involves field studies to observe direct implementation as well as literature studies which include analysis of laws and regulations, documents and related literature. The research results show that overall, the provision of health services for female prisoners is still inadequate and not in accordance with established standards. The main obstacles are the lack of health workers, including general practitioners, and limited health equipment. However, correctional institutions have attempted to provide adequate health services by conducting health checks on sick inmates and holding other health activities.

Keywords: female prisoners; health services; Women's Correctional Institution

Abstrak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan mengatur hak pelayanan kesehatan dan konsumsi di lembaga pemasarakatan, termasuk di Pasal 7. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum mengenai kewajiban memberikan pelayanan sebaik mungkin agar tujuan pemasarakatan dapat tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Metode penelitian ini melibatkan studi lapangan untuk mengamati implementasi langsung serta studi pustaka yang mencakup analisis peraturan perundang-undangan, dokumen, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan masih belum memadai dan belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kendala utamanya adalah kurangnya tenaga kesehatan, termasuk dokter umum, dan keterbatasan peralatan kesehatan. Namun, lembaga pemasarakatan telah berupaya

¹ Korespondensi Penulis

memberikan pelayanan kesehatan yang memadai dengan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap narapidana yang sakit dan mengadakan kegiatan kesehatan lainnya.

Kata Kunci: narapidana Perempuan; pelayanan kesehatan; Lembaga pemasyarakatan perempuan

PENDAHULUAN

Saat ini, layanan publik masih belum memenuhi standar yang diharapkan oleh masyarakat (Rinaldi, 2012). Faktanya, kita sering mendengar keluhan dan pengaduan dari masyarakat melalui media massa. Dampak dari fenomena ini adalah citra negatif terhadap kinerja lembaga pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik, karena ini adalah salah satu tugas utama pemerintah dalam sebuah negara demokrasi.

Pelayanan publik adalah interaksi saling menguntungkan antara instansi birokrasi pemerintah dan masyarakat, yang berperan dalam menjalankan fungsi inti pemerintah seperti pelayanan administrasi, pembangunan, dan kemasyarakatan (Maulidiah, 2014). Selain itu, pelayanan publik dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga negara. Keterlibatan pemerintah dalam memastikan pelayanan publik yang berkualitas menjadi sangat penting karena berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik yang efektif juga berkontribusi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

Faktanya, pemerintah Indonesia mengimplementasikan pelayanan publik melalui pembentukan entitas penyelenggara di berbagai sektor kehidupan. Entitas penyelenggara ini bisa berupa badan pemerintah, perusahaan, lembaga independen, atau entitas hukum lain yang didirikan sesuai dengan undang-undang untuk keperluan pelayanan publik (Maryam, 2016). Penyelenggara pelayanan publik ini memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan bertanggung jawab atas kualitas pelayanan publik dalam berbagai sektor terkait.

Salah satu entitas penyelenggara pelayanan publik di bidang hukum dan hak asasi manusia yakni terdapat Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa, "Pemasyarakatan merupakan suatu subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan." Lembaga Pemasyarakatan padahal memiliki peranan yang penting terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia Warga Binaan Pemasyarakatan. Sejalan dengan salah satu dari tiga tujuan sistem pemasyarakatan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap tahanan dan anak.

Walaupun WBP adalah seseorang yang telah kehilangan kemerdekaannya, namun secara hukum merupakan warga negara yang wajib dipenuhi hak-hak nya melalui pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Hukum memiliki peran sebagai perlindungan bagi individu agar tidak mengalami perlakuan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, saat menerapkan sanksi pidana, penting untuk memberikan prioritas pada hak-hak narapidana sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, sebagai warga negara Indonesia yang kehilangan kebebasannya akibat melakukan tindakan kriminal. Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat melibatkan pengorganisasiannya secara umum dalam satu entitas, dengan tujuan utama untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, dan fokusnya terutama pada kelompok dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), tentu saja akan muncul berbagai hambatan, seperti ketidaksesuaian pemberian hak-hak narapidana sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya pemahaman petugas Lapas terhadap peraturan mengenai hak-hak narapidana yang diatur dalam undang-undang, atau bahkan kurangnya kesadaran narapidana sendiri terkait hak-hak mereka, terutama di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Masih ada sejumlah tantangan dalam penyediaan pelayanan kesehatan. Salah satu contoh konkretnya adalah belum terpenuhinya hak-hak narapidana perempuan sesuai dengan hak yang mereka miliki sebagai warga negara (Utami, 2020).

Profil, latar belakang, serta alasan mengapa narapidana perempuan masuk Lembaga Pemasyarakatan tentunya berbeda dengan narapidana laki-laki yang berada dalam situasi serupa. Begitu mereka berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, kebutuhan psikologis, perawatan kesehatan, dan kebutuhan sosial juga akan bervariasi. Oleh karena itu, seluruh fasilitas, program, dan layanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan harus diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan khusus para pelaku pelanggaran perempuan. Perbedaan jenis kelamin ini secara jelas memengaruhi pendekatan rehabilitasi dan pemenuhan hak-hak antara narapidana laki-laki dan narapidana Perempuan. Hak-hak perempuan dalam tahanan telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2010 melalui dokumen yang dikenal sebagai *The United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Women Offenders* atau yang lebih dikenal dengan *The Bangkok Rules* (Muhammad Drais Sidik, Rachmayanthi, 2017). *The Bangkok Rules* berisi sejumlah pedoman yang harus diterapkan baik untuk perempuan dalam tahanan yang memiliki keadaan normal maupun perempuan dengan kebutuhan khusus, seperti perempuan hamil, perempuan dengan masalah narkoba, dan perempuan disabilitas. Adanya jumlah narapidana

perempuan yang semakin banyak juga mendorong adanya klasifikasi Lembaga pemasyarakatan di Indonesia karena terdapat kekhususan tersendiri bagi pemenuhan kebutuhan narapidana perempuan. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah narapidana perempuan di Lapas seluruh Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Narapidana Perempuan Tahun Narapidana Perempuan

| Tahun | Jumlah |
|-------|--------|
| 2018 | 9042 |
| 2019 | 9325 |
| 2020 | 8397 |

Sumber: smslap.ditjenpas.go.id

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah narapidana perempuan di Indonesia tidaklah sedikit. Di samping itu, hak-hak yang dimiliki narapidana perempuan tentunya berbeda dengan narapidana laki-laki pada umumnya. Perempuan memiliki keistimewaan khusus yang dimiliki secara kodrati, yakni menstruasi, hamil, melahirkan, serta menyusui. Di samping itu juga terdapat kebutuhan spesifik yang dimiliki perempuan yakni berkaitan dengan pemulihan kesehatan reproduksi, program keluarga berencana, pelayanan untuk kehamilan, serta perawatan pasca mengalami kekerasan seksual (Utami, 2020). Adanya perbedaan kebutuhan tersebut mendorong adanya perlakuan khusus bagi narapidana perempuan dalam memenuhi kebutuhan kodratnya. Lebih lanjut, pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Selain itu, secara ideal pemenuhan hak bagi narapidana perempuan lebih lanjut diatur dalam instrument HAM internasional yakni dalam *The Bangkok Rules*.

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah sebagai berikut bagaimana pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas III Mataram? dan Apa kendala-kendala dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang layak bagi narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas III Mataram?

METODE PENELITIAN

Dalam studi ini, digunakan metode kualitatif yang memberi fokus pada pengamatan mendalam terhadap fenomena di Poliklinik Lapas Perempuan Kelas III Mataram dan menggali makna substantif dari fenomena tersebut. Data dikumpulkan melalui telaah literatur yang mencakup pengumpulan informasi tentang peraturan, kebijakan terkait, serta literatur dan dokumen terkait lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narapidana, sebagai kelompok kecil di tengah masyarakat yang terpinggirkan, perlu mendapat perhatian khusus. Perlakuan terhadap mereka di dalam penjara sebaiknya tidak hanya berfokus pada pemisahan dari masyarakat, tetapi juga pada pemberdayaan mereka sebagai bagian integral dari komunitas. Petugas Lapas diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik untuk melindungi hak-hak narapidana, termasuk hak mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Hak Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan (Telaumbanua, 2020).

Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan, jumlah warga binaan di Lapas Kelas III Mataram berjumlah 187 orang ditambah dengan 5 bayi. Setiap bulannya tak sedikit dari mereka yang berkunjung ke poliklinik untuk berobat. Berikut adalah data pasien yang berobat ke poliklinik di Lapas Kelas III Mataram.

Tabel 2 Data Pasien Yang Berobat ke Poliklinik Tahun 2023

| Bulan | Jumlah |
|----------|--------|
| Januari | 148 |
| Februari | 134 |
| Maret | 147 |
| April | 130 |
| Mei | 139 |
| Juni | 146 |

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah pasien yang berkunjung di poliklinik setiap bulannya tidaklah sedikit. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Lapas Perempuan Kelas III Mataram, telah ditetapkan standar minimal untuk pelayanan kesehatan narapidana, yang mencakup: (1) pelayanan kesehatan saat ini masih pada tingkat sederhana, yaitu melalui pelayanan klinik yang bersifat pertolongan pertama; (2) rujukan pasien dilakukan dengan cara yang fleksibel, disesuaikan dengan kondisi masing-masing narapidana; dan (3) berbagai bentuk pelayanan kesehatan, baik yang bersifat pencegahan, pengobatan, maupun rehabilitasi, dijalankan secara terencana dan terstruktur. Adapun pelayanan kesehatan yang dilakukan di Lapas Perempuan Kelas III Mataram antara lain sebagai berikut:

Poliklinik di Lapas Perempuan Kelas III Mataram beroperasi selama 24 jam setiap hari dan dikelola oleh tiga perawat yang bekerja secara bergantian berdasarkan jadwal shift kerja. Keberadaan perawat di Lapas sangat vital karena mereka harus melakukan penilaian terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi kesehatan narapidana, sebelum dapat memberikan penanganan yang sesuai. Jika ada narapidana yang sakit di luar jam kerja atau dalam keadaan mendesak, perawat Lapas akan segera melakukan kunjungan atau merujuk pasien ke rumah sakit terdekat dengan pengawasan penuh dari pihak Lapas. Jika ada narapidana yang sakit dan membutuhkan perawatan lebih lanjut, mereka akan dirujuk atau koordinasi dengan dokter umum terdekat dari Lapas. Namun, kurangnya jumlah dokter dan perawat di Lapas Perempuan Kelas III Mataram menyebabkan kendala dalam memberikan pelayanan kesehatan

Pengecekan kesehatan tidak dilakukan secara teratur karena jumlah narapidana yang banyak dan minimnya jumlah petugas kesehatan yang tersedia. Program pemberian vitamin secara berkala juga belum dapat diterapkan karena terkendala oleh anggaran yang tidak mencukupi. Padahal, vitamin sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik narapidana agar mereka tidak mudah terkena penyakit. Meskipun demikian, sebagai langkah pencegahan dan untuk mencegah penyebaran penyakit, perawat Lapas tetap melakukan pemantauan kesehatan secara terus-menerus terhadap para narapidana.

Apabila suatu lembaga memiliki poliklinik, penting bagi poliklinik untuk memiliki peralatan medis dan pasokan obat-obatan yang mencukupi untuk merawat narapidana yang sakit. Namun, di Lapas Perempuan Kelas III Mataram, ketersediaan obat-obatan sangat terbatas karena anggaran untuk pembelian obat masih sangat minim. Obat-obatan yang ada hanya terbatas pada yang digunakan untuk mengatasi sakit batuk, flu, serta meredakan rasa sakit, dan sejenisnya. Pengadaan obat-obatan dilakukan berdasarkan jenis penyakit yang sering diderita narapidana. Ada juga obat-obatan generik yang disediakan sebagai langkah pertolongan pertama bagi narapidana yang menderita penyakit tertentu. Selain obat-obatan, fasilitas medis seperti tongkat, kursi roda, dan lain-lain, juga ada untuk membantu proses pemulihan narapidana. Lapas juga telah dilengkapi dengan satu unit ambulans untuk merujuk narapidana ke rumah sakit jika mereka membutuhkan perawatan intensif.

Untuk mencegah penularan penyakit kepada narapidana perempuan, pihak Lapas melakukan pemeriksaan kesehatan saat mereka masuk, yang juga merupakan syarat wajib saat penerimaan narapidana atau tahanan baru. Narapidana baru yang menjalani pemeriksaan tersebut akan mendapatkan kartu kesehatan sebagai catatan untuk perawat dalam pembuatan rekam medis mereka.

Pelayanan kesehatan kepada narapidana harus memenuhi standar yang diatur oleh regulasi yang ada. Setiap narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dari tenaga kesehatan. Namun, di Lapas Perempuan Kelas III Mataram, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan perawatan oleh petugas kesehatan belum

berjalan dengan baik. Ini terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia, hanya ada tiga orang perawat yang tersedia. Situasi ini dapat mengakibatkan gangguan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan menyeluruh. Masalah ini semakin diperparah oleh minimnya alokasi biaya kesehatan

Meskipun berbagai regulasi telah ditetapkan, idealnya bisa menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk narapidana. Namun, realitas di Lapas Perempuan kelas III Mataram menunjukkan bahwa pemenuhan pelayanan kesehatan di sana masih mengalami kendala dan hambatan. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar harus menjadi prioritas utama bagi pihak Lapas.

Oleh karena itu, dalam proses perekrutan Petugas Pemasarakatan, baik untuk posisi pimpinan maupun petugas lapangan, sebaiknya harus memperhatikan kualifikasi khusus, sebagaimana yang biasa diterapkan di instansi Kepolisian dan Kejaksaan. Petugas Pemasarakatan perlu mengikuti sistem pendidikan dan pelatihan yang khusus, mengingat tanggung jawab berat yang mereka emban. Hal ini terutama penting bagi petugas yang bertugas di Lapas Perempuan, di mana mereka membutuhkan keahlian khusus untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana perempuan, terutama dalam kasus narkoba.

Selain itu terkait dengan anggaran, Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan tersedianya anggaran yang memadai untuk layanan kesehatan. Khususnya untuk narapidana di Lapas, jika Lapas tidak berinisiatif untuk mencari solusi, tidak akan ada pihak lain yang memberikan perhatian terhadap masalah tersebut. Banyak kekurangan dalam fasilitas, sarana, dan prasarana Lapas yang tidak dapat diatasi tanpa bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah internal ini, perlu menyusun daftar masalah dan sumber daya yang ada, serta melibatkan kerjasama dengan pihak eksternal melalui koordinasi yang intensif dengan para pemangku kepentingan. Penting untuk membangun jaringan kerjasama antara Lapas dengan instansi pemerintah lainnya, seperti Dinas Kesehatan, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada narapidana perempuan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas III Mataram, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan pelayanan kesehatan tersebut belum mencapai tingkat yang memuaskan. Lapas Perempuan Kelas III Mataram masih menghadapi beberapa kendala, yaitu pertama, perawatan petugas kesehatan terhadap narapidana perempuan yang sakit belum dilakukan secara teratur karena adanya pembatasan anggaran; kedua, fasilitas kesehatan, peralatan medis, dan obat-obatan yang tersedia

masih kurang memadai untuk mendukung kesehatan narapidana perempuan; dan ketiga, jumlah petugas kesehatan yang tersedia masih terbatas, terutama dokter umum, sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan belum dapat optimal, terutama dalam menangani narapidana yang jumlahnya sudah melebihi kapasitas Lapas.

Untuk memperbaiki situasi ini, Lapas Perempuan Kelas III Mataram disarankan untuk mengambil beberapa langkah. Pertama, menambah jumlah tenaga kesehatan, terutama dokter umum, sehingga pelayanan kesehatan dapat tersedia 24 jam sehari. Kedua, memberikan pelatihan kepada staf kesehatan dan pengelola Lapas agar mereka sensitif terhadap isu gender, sehingga pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan dapat ditingkatkan dengan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik. Selain itu, meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga juga dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Lapas Perempuan Kelas III Mataram.

DAFTAR PUSTAKA

- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VI(1). <https://doi.org/10.31845/jwk.v2i1.133>
- Maulidiah, S. (2014). *Pelayanan Publik (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)*. CV Indra Prahasta.
- Muhammad Drais Sidik, Rachmayanthi, H. P. (2017). *Women's Rights and Health in Indonesia's Prisons: A Review of Current Practices*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Rinaldi, R. (2012). *Analisis Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara)*. 1(1), 22–34.
- Telaumbanua, R. F. (2020). Peran Tenaga Kesehatan dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan WBP Rutan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(1), 205–212. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.247>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. (2022). 143384.
- Utami, P. N. (2020). Pemenuhan Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langkat. *Jurnal HAM*, 11(3), 419. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.419-430>

